



SURAT EDARAN

Nomor: 03/DIR/SE/2021

tentang

**PELAKSANAAN PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Yth. :

1. Para Pembantu Direktur
2. Para Anggota Senat Akademik
3. Para Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Ketua Program Studi
4. Koord. PSDKU POLINEMA Kota Kediri, Kab. Lumajang, Kab. Pamekasan
5. Para Kabag, Kasubag, Ka. UPT dan Ka. Unit Lainnya
6. Para Dosen dan Tenaga Kependidikan
7. Para Mahasiswa

Mempertimbangkan, memperhatikan dan menindaklanjuti :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19*;
3. Keputusan Bersama Mendikbud, Menag, Menkes dan Mendagri Republik Indonesia, tanggal 15 juni 2020, tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
4. Surat Edaran Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Kembali, Jangka Waktu dan Pembatasan Aktivitas Luar Rumah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka dan Dalam Jaringan (*Hybrid Learning*);
6. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Vokasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/7/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
8. Surat Edaran Walikota Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kota Malang;
9. Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2020, tanggal 29 Mei 2020, tentang Pedoman Penerapan Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
10. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020, tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19*;
11. Surat Edaran Direktur Politeknik Negeri Malang Nomor : 25/DIR/TU/2020, tanggal 15 Maret 2020, tentang Pencegahan Infeksi *COVID-19* di Lingkungan Politeknik Negeri Malang;
12. Notulen Rapat Pimpinan Politeknik Negeri Malang pada hari Kamis, 20 Mei 2021.

Maka, dalam rangka mencegah penyebaran wabah serta penyesuaian sistem kerja dan pelaksanaan perkuliahan/pembelajaran pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 di lingkungan Politeknik Negeri Malang, dengan ini diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 **dilaksanakan secara *hybrid learning/blended learning***, yakni dilakukan secara daring dan luring/tatap muka dengan rincian 75% daring dan 25% luring;
2. Perkuliahan secara luring/tatap muka **diprioritaskan untuk kuliah praktik/praktikum**, dengan **mewajibkan ijin orang tua/wali** mahasiswa bagi yang akan mengikuti kuliah praktik/praktikum secara luring;
3. Mahasiswa yang ditentukan untuk hadir di kampus adalah mahasiswa semester I, semester III, semester V untuk Program Diploma III dan mahasiswa semester I, semester III, semester VII untuk Program Diploma IV yang akan kuliah praktik/praktikum secara luring;
4. Mahasiswa yang sedang menyusun Laporan Akhir/Skripsi/Thesis diperkenankan datang ke kampus khusus **pengambilan data** guna menyelesaikan Laporan Akhir/Skripsi/Thesis dengan pembimbingan yang ketat dan tetap menerapkan protokol Kesehatan secara ketat;
5. **Ujian Laporan Akhir/Skripsi/Thesis** Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 dilaksanakan secara **daring/online**, dan **tidak diijinkan secara luring/tatap muka**, kecuali **beberapa mahasiswa** yang tidak bisa melaksanakan Ujian Laporan Akhir/Skripsi/Thesis dengan sistem daring, diperkenankan ujian secara **luring/tatap muka** dengan mematuhi protokol kesehatan dan dengan bimbingan atau pengawasan yang ketat oleh dosen pembimbing masing-masing;
6. Kegiatan Kemahasiswaan yang berhubungan dengan **kegiatan institusi** dan **kompetisi/lomba** dapat diijinkan secara luring dengan ketentuan ada pembatasan jumlah mahasiswa dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat;
7. Mahasiswa tertentu yang akan memasuki area kampus **WAJIB mengikuti POB** (Prosedur Operasional Baku) yang diberlakukan oleh Politeknik Negeri Malang untuk Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di lingkungan kampus Politeknik Negeri Malang;
8. Dosen yang mempunyai riwayat penyakit penyerta (*comorbid*), tidak diperkenankan/ dilarang mengajar secara luring/tatap muka;
9. Latihan Dasar Kedisiplinan (LDK) bagi **mahasiswa Angkatan 2020** yang semula direncanakan akan dilaksanakan pada libur akhir semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 (Bulan Januari 2021), **DIUNDUR** pada libur akhir semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 (Bulan Juli – Agustus 2021), atau menunggu pemberitahuan lebih lanjut;
10. Prastudi bagi mahasiswa baru Angkatan 2021 dilaksanakan secara *hybrid*.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Malang, 24 Mei 2021
Direktur

Awan Setiawan
NIP 195909101986031002

